

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu didasarkan pada tema, sasaran, atau seting yang sama dengan penelitian ini. Mengkaji penelitian terdahulu guna menunjukkan bahwa penelitian yang sedang diteliti bersifat original, unik, serta terdapat unsur kebaruan pada penelitian. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang dianggap mempunyai persamaan dengan tema pengungkapan diri (*self disclosure*), sasaran anak korban kekerasan dan seting di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti kaji yaitu sebagai berikut:

1. Putri & Sukmawati. (2022). Keterbukaan Diri (*Self-Disclosure*) Pada Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Masyarakat Patriaki.

Fokus dari penelitian ini dapat memahami dan mengetahui keterbukaan diri atau *self-disclosure* dalam seseorang korban pelecehan seksual kepada orang terdekat dan sekitarnya dengan menggunakan Teori Jendela Johari (Johari Window). Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka.

2. Arelia Friska. (2021). *Self Disclosure* Anak Korban Kekerasan Seksual Kepada Psikolog Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui mengapa anak korban kekerasan seksual menutup diri dari lingkungan sosialnya. Khususnya anak korban kekerasan yang berada di P2TP2A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan riset lapangan (*field research*).

3. Salim, dkk. (2022). Memahami Dampak dan Resiko Pengungkapan Anak Korban Kekerasan Seksual.

Fokus dari penelitian memahami dampak dan resiko yang akan ditimbulkan ketika anak melakukan pengungkapan atas kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Keterbukaan Diri (<i>Self-Disclosure</i>) Pada Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Masyarakat Patriaki	1. Variabel Penelitian 2. Sasaran Penelitian	1. Lokasi Penelitian 2. Metode Penelitian
2	<i>Self Disclosure</i> Anak Korban Kekerasan Seksual Kepada Psikolog Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta	1. Variabel Penelitian 2. Sasaran Penelitian	1. Lokasi Penelitian
3	Memahami Dampak Dan Resiko Pengungkapan Anak Korban Kekerasan Seksual	1. Variabel Penelitian 2. Sasaran Penelitian	1. Lokasi Penelitian 2. Metode Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu Peneliti

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus kepada pengungkapan diri anak korban tindak kekerasan kepada pekerja sosial yang berlokasi di Sentra Handayani Jakarta sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Sosial dengan menggunakan teori dari Derlega & Berg.

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, anak, kekerasan dan pengungkapan diri. Teori tersebut diperoleh dari berbagai referensi yang nantinya akan dijadikan bahan dasar untuk penelitian.

2.2.1. Teori tentang Pengungkapan Diri

Pengungkapan diri (*self disclosure*) mempunyai beberapa definisi disertai dengan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengungkapan diri, hingga manfaat dan hambatan.

2.2.1.1. Definisi Pengungkapan Diri

Pengungkapan diri merupakan mengomunikasikan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain (DeVito J, 2016). Hal ini dapat berupa mengungkapkan informasi tentang (1) nilai, kepercayaan dan keinginan; (2) perilaku; (3) kualitas atau karakteristik pribadi. Dalam arti luas pengungkapan diri berarti dapat berupa perilaku verbal maupun nonverbal untuk mengungkapkan tentang diri. Pengungkapan diri secara nonverbal dapat ditujukan dengan seseorang memakai cincin nikah atau mengenakan pakaian-pakaian yang cerah untuk mengungkapkan dirinya terhadap orang lain.

Menurut *Cozby* dalam (Farber, 2006) pengungkapan diri biasanya menekankan pada informasi yang disampaikan kepada orang lain atau proses membuat diri sendiri diketahui orang lain. Adapun hal yang dikomunikasikan biasanya mengacu pada informasi yang biasanya disembunyikan atau bersifat rahasia. Seperti didefinisikan oleh *Jourard* dalam (Derlega & Berg, 1987) pengungkapan diri mengacu pada proses memberi tahu orang lain tentang diri sendiri, dengan jujur, berbagi pikiran dan perasaan yang mungkin sangat pribadi.

Pengungkapan diri dibagi menjadi 4 (empat) subtipe, yang diantaranya: (1) pengungkapan fakta; (2) pengungkapan perasaan; (3) pengungkapan wawasan pribadi; dan (4) pengungkapan strategi pribadi. Selanjutnya Knox dan Hill dalam (Farber, 2006) menambahkan tiga subtipe yang semuanya juga dapat dilihat sebagai aspek-aspek dari kategori pengungkapan diri yang melibatkan diri secara luas, yaitu: (1) pengungkapan jaminan/dukungan (misal “saya pernah juga merasakan hal itu”); (2) pengungkapan tantangan (misal “saya juga pernah berjuang dengan tantangan yang sama seperti itu”); dan (3) pengungkapan kesegaran (misal “saat ini saya merasakan rindu dengan keluarga”).

2.2.1.2. Aspek-Aspek Pengungkapan Diri

Untuk mengelompokkan teori-teori yang ada dan untuk menempatkan model yang akan diusulkan dalam perspektif maka diperlukan kerangka pikir untuk memahami kapan pengungkapan diri terjadi. Menurut (Derlega & Berg, 1987) seseorang akan melakukan pengungkapan diri ketika ada tiga kondisi ini, yaitu:

1. Motivasi

Motivasi dalam pengungkapan diri merupakan suatu dorongan atau alasan yang mendasari individu untuk mengungkapkan informasi tentang dirinya kepada orang lain. Motivasi ini dapat berasal dari sumber internal (dalam diri) atau sumber eksternal (luar diri). Dorongan dari dalam diri berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan individu tersebut untuk melakukan pengungkapan diri. Sedangkan dorongan dari luar diri, individu dapat dipengaruhi oleh situasi serta kondisi dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga, kelompok atau masyarakat untuk melakukan pengungkapan diri.

2. Kesempatan/peluang

Kesempatan/peluang merupakan salah satu aspek penting dalam pengungkapan diri. Kesempatan dalam pengungkapan diri mengacu pada peluang yang dimiliki individu untuk melakukan pengungkapan informasi pribadinya kepada orang lain. Informasi pribadi dapat berupa pikiran, perasaan atau pengalaman yang dimiliki oleh individu. Dalam aspek ini menganggap kondisi lingkungan yang tepat akan mencapai tujuan dari pengungkapan diri. Meskipun seseorang dapat melakukan pengungkapan diri kapan saja ketika ada orang lain, tetapi akan terdapat perbedaan pengungkapan berbagai situasi.

3. Kompetensi relasi

Kompetensi relasi dalam pengungkapan diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dan membangun serta memelihara hubungan yang sehat dan saling memuaskan. Aspek kompetensi dalam pengungkapan diri mencakup berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengungkapan diri secara tepat dan efektif. Konsep ini menggabungkan karakteristik individu yang asertif, kurangnya kecemasan, kebutuhan untuk berprestasi dan kurangnya rasa malu. Dengan memahami dan mengembangkan kompetensi relasi ini, individu dapat mengelola pengungkapan diri mereka dengan lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat dan menciptakan interaksi yang lebih positif serta produktif.

2.2.1.3. Faktor-Faktor Pengungkapan Diri

Berikut ini beberapa faktor yang memengaruhi seseorang mau melakukan pengungkapan diri terhadap orang lain menurut (DeVito J, 2016):

1. Siapa dirimu (*who you are*)

Orang yang sangat mudah bergaul dan ekstrovert lebih banyak mengungkapkan diri daripada mereka yang kurang bersosialisasi dan lebih tertutup. Orang yang khawatir tentang berbicara secara umum juga mengungkapkan diri lebih sedikit daripada mereka yang lebih nyaman dalam berkomunikasi. Orang yang berkompeten dan mereka yang memiliki harga diri yang tinggi melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada orang yang kurang kompeten dan mereka yang mempunyai harga diri yang rendah.

2. Budaya (*what your culture*)

Budaya yang berbeda memandang pengungkapan diri secara berbeda. Warga negara Amerika Serikat misalnya, lebih banyak mengungkapkan diri dibandingkan dengan orang-orang di Inggris, Jerman dan Jepang. Orang Amerika juga melaporkan pengungkapan diri yang lebih besar ketika berkomunikasi dengan orang Amerika lainnya dibandingkan ketika berkomunikasi antarbudaya. Di Jepang misalnya, pengungkapan diri dianggap tidak diinginkan bagi rekan kerja untuk mengungkapkan informasi pribadi.

3. Jenis kelamin (*your gender*)

Sebagian penelitian mendukung keyakinan populer bahwa perempuan mengungkapkan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan akan mengungkapkan lebih banyak hal daripada laki-laki mengenai hubungan

romantic mereka sebelumnya, perasaan mereka, ketakutan terbesar mereka dan apa yang tidak mereka sukai dari pasangan mereka. Hal tersebut dikecualikan pada saat masih pertemuan awal. Pada pertemuan awal laki-laki akan mengungkapkan lebih intim daripada perempuan.

4. Siapa pendengarmu (*your listeners*)

Seseorang akan mengungkapkan berdasarkan dukungan yang diterima, seseorang juga akan mengungkapkan kepada orang yang disukai, dipercayai dan dicintai. Seseorang akan mengungkapkan orang yang ia cintai. Seseorang juga akan lebih cenderung mengungkapkan kepada orang yang seusia dengan lawan bicaranya. Selain itu seseorang juga lebih mungkin untuk mengungkapkan diri ketika orang lain telah mengungkapkan diri, karena pada dasarnya pengungkapan diri akan menghasilkan pengungkapan diri lain.

5. Apa topikmu (*your topic*)

Seseorang lebih cenderung mengungkapkan diri tentang beberapa topik daripada topik lainnya; misalnya, orang lain lebih cenderung mengungkapkan informasi tentang pekerjaan atau hobinya daripada tentang kehidupan seks atau situasi keuangan. Seseorang juga lebih cenderung mengungkapkan informasi yang menguntungkan daripada informasi yang tidak menguntungkan. Secara umum, semakin pribadi dan negatif topiknya, semakin kecil kemungkinan seseorang tersebut untuk mengungkapkan diri.

2.2.1.4. Manfaat dan Risiko Pengungkapan Diri

Menurut (DeVito J, 2016) dalam melakukan pengungkapan diri seseorang akan mendapatkan beberapa manfaat atau hambatan, sebagai berikut:

1. Manfaat

Pengungkapan diri dapat memberikan manfaat berupa membantu dalam meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri, efektivitas komunikasi dan hubungan, serta kesejahteraan psikologis:

- 1) Dengan mendapatkan pengetahuan tentang diri sendiri yang lebih besar, seseorang akan lebih mengetahui siapa dirinya dan perilakunya. Akibatnya seseorang akan menyadari hal-hal yang sebelumnya masih tersimpan di bawah alam sadar. Sehingga penerimaan diri pun akan semakin mudah.
- 2) Selain itu pengungkapan diri juga memberikan manfaat terhadap komunikasi dan efektivitas dari sebuah hubungan. Melalui pengungkapan diri membantu seseorang untuk mencapai hubungan yang lebih dekat dengan orang yang diungkapkan dan meningkatkan kepuasan hubungan.
- 3) Manfaat berikutnya yang dapat dirasakan, pengungkapan diri tampaknya memiliki efek positif pada kesehatan fisiologis. Orang yang mengungkapkan diri tidak terlalu rentan terhadap penyakit. Selain keuntungan tersebut, penelitian menemukan bahwa orang-orang yang mengungkapkan keintiman dalam hidup mereka lebih disukai daripada mereka yang tidak melakukan pengungkapan seperti itu. Sebaliknya, kita menjadi lebih disukai oleh mereka yang kita ungkapkan. Jadi, pengungkapan diri berkontribusi pada peningkatan rasa saling menyukai.

2. Risiko

Pengungkapan diri juga memiliki potensi risiko terhadap pribadi, relasional dan profesional yang cukup besar, yang diantaranya:

1) Pribadi (*personal risk*)

Jika seseorang mengungkapkan aspek-aspek kehidupan yang sangat berbeda dengan nilai yang dianut oleh orang lawan bicaranya, maka orang tersebut harus siap menanggung risiko pribadinya. Risiko tersebut dapat berbentuk penolakan dari teman atau anggota keluarga terdekat.

2) Hubungan (*relational risk*)

Bahkan dalam hubungan yang dekat dan bertahan lama, pengungkapan diri dapat menimbulkan risiko relasional. Pengungkapan diri secara total dapat menjadi ancaman terhadap suatu hubungan dengan menyebabkan penurunan daya tarik timbal balik, kepercayaan, atau salah satu ikatan yang menyatukan individu. Pengungkapan diri mengenai perselingkuhan, fantasi romantis, kecerobohan atau kejahatan di masa lalu, kebohongan, atau kelemahan dan ketakutan yang tersembunyi dapat dengan mudah menimbulkan efek negative.

3) Profesional (*professional risk*)

Mengungkapkan pandangan politik atau sikap terhadap kelompok agama atau ras yang berbeda dapat membuka Anda terhadap risiko profesional dan menimbulkan masalah dalam pekerjaan, seperti halnya mengungkapkan masalah kesehatan, seperti HIV positif.

2.2.2. Teori tentang Anak

Secara umum anak merupakan seseorang yang dilahirkan akibat dari adanya hubungan (*sexual intercoss*) antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini penjelasan mengenai pengertian dan hak-hak anak.

2.2.2.1. Pengertian Anak

Pengertian lain tentang anak disebutkan dalam *Convention On The Rights Of The Child* sebagai berikut:

Pasal 1 Convention On The Rights Of The Child, anak dapat diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena suatu peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa) (Wiyani, 2012, hal.75).

Sebagaimana pengertian anak yang sudah disebutkan di atas, pengertian tersebut diratifikasi dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal I menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno dalam (Atrelia Friska, 2021) mengungkapkan setelah lahirnya Undang-Undang tentang perlindungan anak yang dijadikan sebagai *lex specialist*, dimana setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak disesuaikan definisinya dengan Undang-Undang perlindungan anak. Menurut Hurlock (1980) Anak merupakan masa terpanjang dalam rentang kehidupan, periode anak dimulai semenjak dalam kandungan, bayi yang baru lahir sampai usia kematangan yang legal yang di amerika saat ini mencapai usia delapan belas tahun.

2.2.2.2. Tahap Perkembangan Anak

Perkembangan anak ialah proses di mana seorang anak berubah dari waktu ke waktu yang mencakup seluruh periode, mulai dari pembuahan hingga anak menjadi orang dewasa yang berfungsi penuh. Dengan kata lain proses ini adalah perjalanan anak dari bergantung sepenuhnya pada orang tua hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sepenuhnya. Terdapat beberapa teori psikologi yang

membahas mengenai perkembangan anak salah satunya adalah Elizabeth B. Hurlock. Menurutnya perkembangan anak berbeda halnya dengan pertumbuhan anak. Perkembangan anak mencakup pertumbuhan fisik anak, perkembangan motorik, sensorik dan kognitif anak. Hurlock (1980) membagi perkembangan anak menjadi 7 tahapan yang di setiap tahapan perkembangan anak berbeda antara tahap satu dengan tahap lainnya (Susilowati, 2020).

1. Tahap Pranatal; dimulai pada saat pembuahan dan berakhir pada saat kelahiran, kurang lebih panjangnya 270 sampai 280 hari atau sembilan bulan. Pada tahap ini perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi dibandingkan pada tahapan lain. Selama 9 (sembilan) bulan, individu tumbuh dari sel kecil yang tampak dari mikroskop menjadi bayi yang panjangnya sekitar 20 inch dan rata-rata beratnya sekitar 7 pon. Dalam tahapan ini kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan anak bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang.
2. Tahap Neonatal; masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir saat bayi menjelang dua minggu. Pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi saat tahap pranatal harus terhenti pada kelahiran. Sehingga cenderung terjadi sedikit kemunduran seperti berkurangnya berat badan yang mengakibatkan bayi lebih mudah sakit. Bayi neonatal harus melakukan empat penyesuaian pokok setelah diputusnya tali pusar, seperti bernafas, pembuangan, menelan dan mengisap. Ciri lainnya pada tahap neonatal, bayi sudah dapat merasakan penciuman, pengecap, rasa lapar dan rasa haus.

3. Tahap masa Bayi; berlangsung sejak dua tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir dua minggu. Pada masa ini bayi berkembang pesat baik secara fisik atau pun psikologis. Dengan cepatnya pertumbuhan ini, perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan tetapi juga dalam kemampuan. Perubahan dalam perbandingan tubuh disertai dengan pertumbuhan tinggi dan berat tubuh. Masa ini disebut dengan masa berkurangnya ketergantungan pada orang lain. Hal ini terjadi dampak dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi untuk duduk, berdiri, berjalan dan menggerakkan benda-benda yang berada di sekitarnya. Pada masa ini bayi mulai membentuk pola-pola psikologis fundamentalnya, seperti pola makan, tidur dan buang air.
4. Tahap masa awal Anak-Anak; berlangsung dari 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun, oleh orang tua disebut sebagai usia yang problematik atau menyulitkan; oleh para pendidik dinamakan sebagai usia prasekolah; dan oleh ahli psikologi sebagai prakelompok, penjelajah atau usia bertanya. Dianggap sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit karena anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. Awal masa anak-anak dianggap sebagai usia kritis dalam penggolongan seks karena anak cenderung ingin mengetahui bagaimana cara kerja organ tersebut.
5. Tahap masa akhir Anak-Anak; berlangsung dari usia enam tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual, yaitu sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Orang tua biasa menyebut sebagai usia yang 'menyulitkan', 'tidak rapih' karena cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dalam penampilan, serta 'usia bertengkar' masa

dimana banyak terjadi pertengkaran. Oleh para pendidik masa ini disebut sebagai periode kritis, karena anak mulai membentuk kebiasaan untuk mencapai kesuksesan. Para psikolog melabeli masa ini sebagai usia berkelompok dimana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman sebayanya. Pada tahap ini anak akan memiliki minat pada nama, pakaian, sekolah, pekerjaan masa depan dan mengembangkan keterampilan.

6. Tahap masa Puber atau pramasa remaja; masa ini dianggap sebagai periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa anak-anak dan tahun-tahun awal masa remaja. Usia 11 sampai 15 tahun bagi anak perempuan dan usia 12 sampai 16 tahun bagi anak laki-laki. Kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan permulaan masa puber adalah haid yang pertama kali pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Terdapat 4 (empat) perubahan yang utama, yaitu perubahan besarnya tubuh, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan ciri-ciri seks primer dan perkembangan seks sekunder. Pertumbuhan pada masa puber berlangsung cepat dan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor keturunan, kesehatan, gizi dan emosional.
7. Tahap masa Remaja; berlangsung dari saat individu menjadi matang secara seksual sampai usia 18 tahun. Ini merupakan masa perubahan, usia bermasalah, saat dimana individu mencari identitas, usia yang menakutkan, masa tidak realistis dan ambang dewasa. Pada masa remaja anak mengalami perubahan dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Emosinya seringkali kuat dan cenderung tidak terkendali. Perubahan sosial yang penting dalam masa remaja yaitu meningkatnya pengaruh

kelompok sebaya. Hal ini terjadi karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-teman sebayanya sebagai kelompok. Maka dapat dimengerti bahwa pengaruh teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga.

2.2.2.3. Hak-Hak Anak

Realitas yang ada di lapangan saat ini, anak seringkali dijadikan objek perlakuan salah oleh orang dewasa. Karena masih banyak yang menganggap anak sebagai orang yang lemah dan tidak mampu mempertahankan atau membela dirinya. Sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa, seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan dijamin dalam pemenuhan hak dan kebutuhannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas kedepannya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena pada Pasal 21 Ayat (2) negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak.

Jika mengacu pada standar internasional, pada tahun 1989 pemerintah dari setiap negara menjanjikan hak yang sama pada anak dengan mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau sering juga disebut sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 hak mutlak anak yang diantaranya:

1. Hak untuk bermain

Semua ahli mengakui bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Bermain bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Bagi anak bermain bukan saja soal mengisi kekosongan waktu, akan tetapi dengan bermain proses pembelajaran pada anak semakin meningkat. Dengan bermain, anak mengalami perkembangan dari beberapa aspek, baik kognitif, emosi, sosial dan fisik.

2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan

Setiap anak mempunyai hak untuk bisa mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak, sebagai upaya pengembangan pribadi dan meningkatkan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan minat dan bakat. Pemerintah Indonesia dalam hal ini berkomitmen untuk memberikan program wajib belajar selama 12 tahun, dimana pemerintah berharap bahwa semua anak sekurang-kurangnya dapat menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau orang yang masih dibawah umur. Segelintir orang juga masih menganggap anak sebagai objek yang lemah. Akibatnya masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup layak, dan dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

4. Hak untuk diberi identitas

Identitas yang dimaksudkan dalam poin ini yaitu setiap anak berhak untuk memiliki nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. Pemenuhan hak ini dapat berupa akta kelahiran anak saat baru lahir dan Kartu Identitas Anak (KIA).

5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan

Setiap anak berhak untuk diakui sebagai warga negara dan memiliki status kebangsaan. Anak tidak boleh sampai tidak mempunyai kebangsaan atau tidak diakui sebagai warga negara.

6. Hak untuk mendapatkan makanan

Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tempat tinggal yang layak dan aman bagi anak. Hal tersebut untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

7. Hak untuk mendapatkan akses Kesehatan

Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak sejak dalam kandungan untuk memperoleh kesehatan anak yang optimal.

8. Hak untuk mendapatkan rekreasi

Setiap anak mempunyai hak untuk bebas beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya seni budaya (UU Nomor 35 tahun 2014 Pasal 56 Ayat 1). Anak juga berhak untuk dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Setiap anak mempunyai hak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa dan kondisi fisik atau mental.

10. Hak untuk turut serta dalam pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara sesuai kapasitasnya, karena anak merupakan generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Melindungi pemenuhan hak anak wajib hukumnya untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Karena pada dasarnya anak akan merasa sejahtera apabila segala bentuk kebutuhannya dapat terpenuhi.

2.2.2.4. Kebutuhan Anak


Masa anak-anak menurut Hurlock (1980) dibagi menjadi 2 (dua) periode berbeda, awal dan akhir. Dilakukan pemisahan tersebut karena pada dasarnya proses perkembangan setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap tingkatannya. Seperti pada tahap anak-anak usia dasar, usia remaja, usia dewasa dan usia tua. Perbedaan-perbedaan kebutuhan itu menyesuaikan pada taraf perkembangannya, meliputi perkembangan fisik, kepribadian, kognitif dan emosional. Pada anak usia dasar, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sangat bergantung terhadap orang lain karena mereka belum mampu memenuhi

kebutuhannya secara personal. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kemungkinan anak-anak harus bekerja karena memiliki keterbatasan dalam berfikir dan bergerak layaknya orang dewasa.

Kebutuhan biasanya akan muncul ketika seseorang merasa memiliki kekurangan dalam dirinya dan sesegara mungkin berusaha untuk memenuhi kekurangan tersebut. Menurut Maslow dalam (Rohmah dkk., 2020) jika suatu sifat dipandang sebagai kebutuhan dasar jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ketidak hadirannya menimbulkan penyakit;
2. Kehadirannya mencegah timbulnya penyakit;
3. Pemulihannya menyembuhkan penyakit;
4. Pada situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks, dimana orang bebas memilih, orang yang sedang berkekurangan ternyata mengutamakan kebutuhan itu dibandingkan jenis-jenis kepuasan lainnya;
5. Kebutuhan itu tidak aktif, lemah atau tidak terdapat pada orang sehat.

Dalam proses tumbuh kembangnya, seorang anak perlu dipenuhi segala bentuk kebutuhannya. Jika merujuk pada teori hirarki kebutuhan (*hierarchy of need*) Maslow, terdapat 5 (lima) tingkatan kebutuhan anak, yaitu:



Gambar 2. 1 Teori Hierarki Kebutuhan Maslow
Sumber: Sunarya, 2022

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*)

Kebutuhan yang paling mendasar dari segala bentuk kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan fisiologis meliputi oksigen untuk bernafas, makanan, minuman, sandang, tempat tinggal, tidur, buang air besar atau air kecil, menghindari bahaya dan penyakit, istirahat dan lain-lain. Pada normalnya usia anak memiliki kebutuhan akan makanan dan minuman tidak sebanyak sebagaimana kebutuhan orang dewasa, karena kapasitas lambung dan usus mereka masih terbatas. Pada usianya juga, anak berada di fase yang sangat suka dengan aktivitas bermain dan sangat suka bergerak. Anak harus disediakan fasilitas bermain supaya merasa senang dan bahagia untuk mengekspresikan keinginannya. Kebutuhan wahana permainan juga sangat mendukung pertumbuhan kekuatan tulang dan otot anak. Ketika anak kurang bermain dan berolahraga, maka dampaknya anak cenderung terlihat tidak bahagia dan tidak jarang juga rentan terkena penyakit.

2. Kebutuhan akan Rasa Aman (*Safety Needs*)

Kebutuhan ini cenderung mendorong manusia untuk memperoleh kenyamanan, ketentraman hidup dan terjaga dari lingkungannya, seperti mendapat jaminan keamanan dan terlindungi dari marabahaya serta kebebasan dari ancaman seperti kriminalitas, perang, terorisme, takut, cemas, kerusuhan dan bencana. Pada usianya, anak-anak akan merasa aman yang cukup apabila berada dalam ikatan keluarga yang kuat dan harmoni begitu juga sebaliknya. Apabila ikatan keluarga lemah, maka anak akan merasa cemas, gelisah, tidak tentram, setres dan kurang percaya diri. Peran orang tua atau keluarga sangat menjamin rasa aman anak agar memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan di lingkungannya. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh orang tua atau keluarganya tentu hal tersebut akan berdampak bahaya terhadap psikologi anak, seperti mental dan sikap. Misalnya seorang anak yang sedang berada di lingkungan konflik, tentu anak akan mengalami stress, rasa takut dan trauma yang akan menjadi penghambat bagi masa depan anak.

3. Kebutuhan akan Rasa Kasih Sayang dan memiliki (*Love and Belonging Needs*)

Ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman sudah terpenuhi, maka rasa kasih sayang akan muncul dalam diri seseorang, merasa butuh rasa kasih sayang dari seorang ayah, ibu, teman, sahabat dekat, atau kekasih. Pada usianya, anak masih berada pada masa yang pubertas dimana sangat ingin diperhatikan, diberi perhatian dan disayang. Kendati anak-anak melakukan kesalahan, mereka cenderung tidak ingin disalahkan, bahkan akan kembali marah, kesal dan menangis apabila terus menerus disalahkan. Kebutuhan rasa kasih sayang

pada anak usia dasar dapat dilakukan dengan cara memberikan perhatian penuh kepada mereka, misalnya menyediakan bekal makanan, menemani anak ketika belajar, mengajak mereka bermain, membelikan mereka makanan, mainan atau benda-benda yang mereka sukai. Sebaliknya, anak akan berperilaku negatif dan hilang kepercayaan diri apabila merasa diremehkan, dikucilkan dan merasa terisolasi dari orang-orang disekitarnya. Jika kebutuhan rasa kasih sayang tidak terpenuhi oleh orang tua, maka sikap dan kepribadian anak akan mengalami kekurangan dan berpengaruh terhadap mental dan perilaku sosial anak.

4. Kebutuhan akan Rasa Harga Diri (*Self-Esteem Needs*)

Kebutuhan akan rasa harga diri merupakan suatu kebutuhan seseorang untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri dimana ia merasa memiliki kapasitas dan merasa berharga. Anak usia dasar sangat sensitif, mereka akan kesal dan mentalnya akan menurun ketika hasil usaha atau pekerjaan mereka tidak dihargai terlebih dinilai buruk. Rasa malu akan terus menerus menyelimuti dirinya, sehingga tidak jarang seorang anak akan merasa minder dari teman-temannya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua maupun orang dewasa yang dekat dengan anak mesti pandai memberikan penghargaan untuk meumbuhkan rasa percaya diri anak. Sebab, ketika anak usia dasar kehilangan percaya diri, maka akan berdampak terhadap psikologinya, cenderung menutup diri, rasa tidak berdaya, merasa malu, kehilangan semangat atau gairah hidup dan dapat menimbulkan rasa putus asa, merasa tidak bisa apa-apa yang pada akhirnya merusak mental anak.

5. Kebutuhan akan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization Needs*)

Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memenuhi dorongan hakiki manusia untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya. Kebutuhan aktualisasi diri pada anak usia dasar masih bersifat ringan dan sederhana. Pada usia tersebut, anak sangat gemar menampilkan kemampuan yang mereka miliki di depan orang lain. Anak sering kali melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendak mereka dan mengekspresikan diri secara bebas. Ego mereka masih sangat tinggi, mereka tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai dan pola pikir anak belum bisa mempertimbangkan sesuatu secara matang, apakah sesuatu itu berdampak baik, berbahaya, merugikan dan sebagainya. Ketika ia dilarang, mereka akan melakukan berbagai macam cara, seperti menangis bahkan mengamuk, agar tetap diizinkan. Sebagai orang tua, guru dan orang dewasa mesti mengenal dan memahami kepribadian, bakat dan keterampilan yang dimiliki anak serta memberikan kebebasan berekspressi kepada anak tanpa mengesampingkan batas normal, kewajaran, dan tidak membahayakan.

2.2.2.5. Permasalahan Anak

Menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2012 permasalahan terhadap anak dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak, diantaranya:

1. Anak balita terlantar; anak berusia dibawah 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau berada di dalam rumah tangga kurang mampu, sehingga orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak dapat memberikan pengasuhan, bimbingan atau perlindungan terhadap anak tersebut.
2. Anak terlantar; anak berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum; anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun ke atas tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan; anak yang rentan bekerja di jalanan dan/atau anak yang hidup di jalanan hingga menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya sehari-hari di jalanan.
5. Anak dengan kedisabilitas; anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik ataupun mental sehingga dapat mengganggu dan menjadi hambatan bagi dirinya untuk menjalankan fungsi sosialnya. Anak dengan kedisabilitas terdiri dari, disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak korban tindak kekerasan; anak yang terancam secara fisik maupun nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Di dalam peraturan tersebut terdapat 15 (lima belas) kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu:

1. Anak dalam Situasi Darurat; adalah Anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan mereka karena faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum; adalah anak-anak yang menghadapi masalah hukum seperti anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
3. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; adalah anak-anak yang tinggal di lingkungan yang terisolasi dan tertinggal di lingkungan dari segi budaya, tradisi, suku, ras, dan agama. Populasi mereka lebih sedikit dibandingkan anak-anak dari kelompok lain.
4. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi; adalah anak yang menjadi korban pelacuran, kerja paksa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, atau secara ilegal mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau oleh pihak lain yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

5. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual; adalah anak-anak yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ seksual atau organ tubuh lainnya dari Anak, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua bentuk pencabulan dan pelacuran.
6. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; adalah anak-anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, diancam, atau sejenisnya untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif lainnya.
7. Anak yang Menjadi Korban Pornografi; adalah anak-anak yang mengalami dampak trauma atau penderitaan dari akibat tindak pidana pornografi.
8. Anak dengan HIV dan AIDS; adalah anak-anak yang mengalami infeksi HIV/AIDS dapat tertular dari orang tua mereka atau faktor risiko lainnya.
9. Anak korban Penculikan; adalah anak-anak yang dibawa secara ilegal oleh seseorang untuk menguasainya atau untuk membuat anak tidak berdaya.
10. Anak korban Penjualan; adalah anak-anak yang dipindahtangankan ke pihak lain oleh seseorang atau kelompok orang untuk keuntungan atau alasan lainnya
11. Anak korban Perdagangan; adalah anak-anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, psikologis, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang disebabkan oleh perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan tindakan yang melibatkan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang atau memberi bayaran untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali anak.

12. Anak korban Kekerasan Fisik; adalah anak-anak yang mengalami kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
13. Anak korban Kekerasan Psikis; adalah anak-anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan mental.
14. Anak korban Kejahatan Seksual; adalah anak-anak yang terpaksa melakukan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai dan dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.
15. Anak korban Jaringan Terorisme; adalah anak yang merupakan dari korban, anak dari pelaku atau anak dari saksi tindak pidana terorisme yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau ekonomi akibat dari tindak pidana terorisme.
16. Anak Penyandang Disabilitas; adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik selama waktu yang lama berinteraksi dengan lingkungan mungkin mengalami kesulitan dan hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
17. Anak korban Perlakuan Salah; adalah anak-anak yang terancam secara fisik atau nonfisik oleh tindak kekerasan karena tidak diperlakukan dengan benar atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik, rohani, dan sosial mereka dengan wajar.
18. Anak korban Penelantaran; adalah anak-anak yang tidak menerima pemenuhan kebutuhan mereka sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang anak.

19. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; adalah anak-anak yang bertindak dan berperilaku dengan tidak memperdulikan nilai dan norma yang ada di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan tidak menyesali atas tindakan kesalahan mereka.
20. Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan kondisi Orang tuanya; adalah anak-anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka serta dimaksudkan untuk membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan yang dikaitkan dengan kondisi orang tuanya.

2.2.2.6. Layanan Sosial Anak

Kementerian Sosial melalui Permensos Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi anak dan selalu menjadi garda terdepan bagi gerakan perlindungan anak di Indonesia. Asistensi Rehabilitasi Sosial atau disebut dengan ATENSI merupakan layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi, serta dukungan aksesibilitas (Permensos Nomor 7 Tahun 2022). Dalam hal ini Kementerian Sosial mengimplementasikan kebijakan keselamatan anak (*child safeguarding policy*) berupa prosedur, kebijakan dan panduan untuk memastikan bahwa semua unit layanan di Kementerian Sosial aman untuk anak.

Beberapa layanan sosial yang diberikan melalui program ATENSI menurut Permensos Nomor 7 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; merupakan upaya untuk memenuhi standar kebutuhan untuk hidup layak secara fisik, mental dan spiritual. Bentuk dukungan ini dapat berupa pemenuhan sandang pangan, tempat tinggal sementara, dan akses Kesehatan, Pendidikan, serta identitas.
2. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; merupakan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan dan kesejahteraan.
3. Dukungan keluarga; merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan dan keterampilan pengasuhan anak dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.
4. Terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual; merupakan layanan untuk mengoptimalkan, memelihara dan mencegah kerusakan atau gangguan pada fisik, psikososial dan mental spiritual anak.
5. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; merupakan layanan dalam bentuk pemberian keterampilan kepada anak agar nantinya mampu dapat hidup mandiri dan/atau produktif. Layanan ini dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi anak.
6. Bantuan dan asistensi sosial; bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau Masyarakat miskin tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan asistensi sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan

dan/atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok atau Masyarakat yang berpendapat rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

7. Dukungan aksesibilitas; merupakan layanan untuk membantu anak dapat memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik serta lingkungan fisik dan nonfisik.

2.2.3. Teori tentang Kekerasan

Tindakan kekerasan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi dan dialami oleh banyak anak di Indonesia. Anak yang seharusnya menjadi objek untuk diberikan perlindungan akan tetapi pada kenyataannya anak dijadikan sebagai objek kekerasan.

2.2.3.1. Pengertian kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak menurut *World Health Organization* dalam (Neherta dkk., 2023) merupakan semua tindakan salah yang diperlakukan terhadap anak, tindakan tersebut dapat berbentuk fisik, emosional, seksual, penelantaran, serta eksploitasi pada anak. Sehingga pada akhirnya menyebabkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan mengancam nyawa anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seorang anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan sesuatu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara ilegal.

Menurut Wong dalam (Arna, 2023) tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti anak, diantaranya; (1) anak mengalami kerusakan biologis atau fisik yang diakibatkan oleh seseorang sebagai akibat kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak; (2) buruknya perlindungan terhadap anak sehingga timbul kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui dekat dan kenal dengan anak, atau; (3) perilaku yang sengaja dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan gangguan emosional yang serius, yang ditunjukkan dengan kecemasan berat, depresi, menarik diri, perilaku agresif, atau self destructive pada anak. Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan kekerasan pada anak merupakan hal yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat merugikan anak secara fisik ataupun emosional.

2.2.3.2. Bentuk kekerasan terhadap anak

Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kekerasan bisa saja terjadi di lingkungan sekolah, rumah atau lingkungan terdekat lainnya bagi anak. Kekerasan juga dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Sovia (2023) mengkategorikan kekerasan pada anak menjadi 4 empat bentuk, yang diantaranya:

1. Kekerasan fisik

Disengaja ataupun tidak, seseorang yang melakukan penyerangan terhadap anak sehingga mengakibatkan kerusakan fisik, maka hal tersebut disebut kekerasan fisik. Selain itu kekerasan fisik juga dapat ditimbulkan dari adanya tindak disiplin yang terlalu berlebihan terhadap anak. Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, mencekik, menampar dan menendang.

Tabel 2. 2 Indikator fisik dan perilaku kekerasan fisik pada anak

Indikator Fisik	Indikator Perilaku
<ul style="list-style-type: none"> • Memar dan luka • Luka bakar • Patah tulang • Robek/goresan 	<ul style="list-style-type: none"> • Curiga kepada orang dewasa • Ketakutan ketika anak-anak menangis • Agresif • Ketakutan pada orang tua • Malas pulang ke rumah • Melaporkan dilukai orang tua • Sering menangis di sekolah • Perilaku melukai diri

Sumber: Susilowati (2020) Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

2. Kekerasan seksual

Kekerasan ini secara umum menggambarkan perilaku/tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau sebaya terhadap anak. Biasanya bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa eksploitasi, , mempertontonkan tubuh anak, memegang/meraba alat vital, prostitusi anak, *oral sex*, *anal sex*, berhubungan badan dan tindakan seksual lainnya yang melibatkan anak.

Tabel 2. 3 Indikator fisik dan perilaku pada korban kekerasan seksual

Indikator Fisik	Indikator Perilaku
<ul style="list-style-type: none"> • Rasa sakit, memar, berdarah atau gatal-gatal pada bibir rahim atau infeksi saluran kencing • Penyakit pada alat kelamin • Kencing di tempat tidur • Kesulitan saat berjalan • Robek, bercak atau berdarah pada pakaian dalam • Kehamilan pada usia muda • Muntah-muntah atau sakit perut berulang 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan tidur • Perilaku mengajak berhubungan seks/adiksi seks • Berkhayal dengan alat kelamin sendiri atau anak-anak lain • Tidak ada keinginan ikut pelajaran olahraga • Relasi dengan teman sebaya kurang dan lebih suka menyendiri • Perilaku melukai diri sendiri atau usaha bunuh diri

Sumber: Webb dalam Susilowati (2020) Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

3. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa (orang tua, pengasuh, guru, atau orang dewasa lainnya) secara verbal atau non-fisik yang dapat menyebabkan masalah kesehatan atau fisik, perkembangan mental, spiritual, moral, atau sosial. Bentuk dari kekerasan ini dapat berupa membentak anak, mengancam, mendiskriminasi, perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuannya, mengejek, memberi nama (*labelling*) dan membandingkan anak dengan anak lainnya. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kesehatan mental anak atau perkembangan sosialnya.

4. Menelantarkan anak (*child neglect*)

Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan anak, baik fisik termasuk penyediaan makanan, perumahan, kebersihan dan pendidikan atau kebutuhan psikologis anak berupa rasa cinta, kasih sayang dan rasa aman. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi maka orang tua tersebut termasuk telah melakukan kekerasan berupa penelantaran.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dalam Susilowati (2020) menambahkan *cyber bullying* ke dalam salah satu bentuk kekerasan. *Cyber bullying*, atau perudungan melalui dunia maya adalah jenis kekerasan yang terjadi ketika seseorang mengirim pesan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Whatsapp dan Twitter dengan pernyataan yang kejam atau mengolok-olok, mengambil foto atau video yang tidak pantas tanpa izin dan menyebarkannya secara online. Dampak *Cyber bullying* dalam beberapa kasus terdapat anak yang memilih untuk mengakhiri nyawanya sendiri (Unicef, 2020).

2.2.4. Teori tentang Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang terus mengalami perkembangan, termasuk dari pengertian profesi pekerjaan sosial itu sendiri.

2.2.4.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Sharon Duca Palmer (2011) dalam bukunya mengungkapkan “*Social work is a difficult field to operationally define, as it practiced differently in many settings. It is very diverse occupation and one that can be practiced in settings such as hospitals, clinics, welfare agencies, schools and private practices*”. Profesi pekerjaan sosial sangat sulit untuk didefinisikan secara operasional, karena profesi ini dapat berpraktik di banyak *setting*. Seperti di rumah sakit, klinik, sekolah, lembaga kesejahteraan dan swasta. Menurut Asosiasi Nasional Pekerjaan Sosial Amerika Serikat dalam Fahrudin (2018)

Pekerjaan Sosial adalah aktivitas professional yang membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan tersebut. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai, prinsip dan teknik pekerjaan sosial secara professional pada beberapa tujuan berikut: membantu setiap orang dalam memperoleh pelayanan yang nyata; memberikan konseling dan psikoterapi kepada individu, keluarga dan kelompok; membantu masyarakat dalam menyediakan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; serta ikut serta berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan.

Zastrow (2017) dalam bukunya juga berpendapat bahwa “*Social work is the professional activity of helping individuals, groups, families, organizations, and communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goal*”. Pekerjaan sosial adalah kegiatan professional untuk membantu individu, kelompok, organisasi dan masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk berfungsi secara sosial dan

untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung untuk mencapai tujuan mereka. Zastrow juga menambahkan bahwasannya pekerja sosial merupakan lulusan dari terakreditasi (oleh dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial) yang memiliki gelar sarjana atau dalam hal ini sudah dinyatakan lulus sertifikasi profesi. Sependapat seperti Zastrow, Siporin dalam Fahrudin (2018) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah sosial serta memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial. Lebih lanjut Siporin menambahkan bahwa pekerjaan sosial merupakan lembaga sosial yang berprofesi untuk memberikan pelayanan manusia dan seni praktik teknis serta ilmiah.

2.2.4.2. Tujuan Pekerjaan Sosial

National Association of Social Workers (NASW) dalam Zastrow (2017) telah mengkonseptualisasikan praktik pekerjaan sosial memiliki empat tujuan utama, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemecahan masalah, kemampuan mengatasi masalah dan kapasitas perkembangan masyarakat;

Praktik pekerjaan sosial pada level ini menggunakan konsep *person in environment* yang berfokus kepada individu. Pada level ini pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, serta dapat melakukan kegiatan sebagai konselor, guru, pengasuh atau kegiatan lain yang memberikan layanan dukungan kepada individu yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya dan memenuhi kebutuhannya.

2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber, layanan dan peluang bagi mereka;

Konsep praktik pekerjaan sosial pada tingkat ini masih sama dengan sebelumnya yakni dalam *person in environment*. Praktik ini berfokus kepada hubungan antara orang-orang dengan sistem yang berinteraksi dengan mereka. Pada tingkat ini pekerjaan sosial dapat berperan sebagai penghubung (*broker*).

3. Memperbaiki keefektifan dan kinerja secara manusiawi dari individu dengan sistem sumber dan pelayan-pelayanan;

Menggunakan konsep *person in environment*, fokus praktik pekerjaan sosial pada tingkat ini yaitu dalam interaksi antara sistem dan individu. Salah satu peran yang dapat dijalankan oleh pekerjaan sosial yaitu sebagai advokat. Adapun peran tambahan pada tingkat ini adalah:

- 1) *Program Developer*;
- 2) *Supervisor*;
- 3) Kordinator;

4. Mengembangkan dan meningkatkan kebijakan sosial;

Fokus praktik pekerjaan sosial pada tingkat ini adalah pada sistem yang berinteraksi dengan masyarakat. Perbedaan antara tujuan 3 dan tujuan 4 adalah bahwa Tujuan 3 berfokus pada sumber daya yang tersedia untuk melayani masyarakat, sedangkan tujuan 4 berfokus pada undang-undang dan kebijakan sosial yang lebih luas yang mendasari sumber daya tersebut. Pekerja sosial di tingkat ini adalah perencana dan pengembang kebijakan

2.2.4.3. Fungsi Pekerjaan Sosial

Menurut Permensos Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial mengatakan bahwa terdapat tiga fungsi pokok pekerjaan sosial, diantaranya:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kegiatan yang dilakukan untuk membantu setiap orang dalam mencegah, mengurangi dan menghilangkan terjadinya disfungsi sosial.

2. Fungsi Kuratif Rehabilitatif

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya membantu setiap orang untuk memperbaiki, menyembuhkan dan memulihkan keberfungsian sosial.

3. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kegiatan yang dilakukan untuk membantu setiap orang untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya

2.2.4.4. Kompetensi Pekerjaan Sosial

Permensos Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial menjelaskan bahwa kompetensi pekerja sosial meliputi; a) pengetahuan; b) keterampilan; dan c) sikap. Sukoco (2021) dalam bukunya membagi kompetensi pekerja sosial ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kerangka Pengetahuan (*body of knowledge*)

Pekerjaan sosial dalam praktiknya memberikan pertolongan, harus menggunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji kevaliditasannya. Armando Morales dan Sheafor mendefinisikan pengetahuan (*knowledge*) “*Knowledge may be generally defined as the acquaintance with or theoretical or practical understanding of some branch of science art,*


learning or other are involving study, research, or practical and the acquisition of skills". Pengetahuan pada umumnya dihasilkan dari penelitian (*research*) dan praktik yang sudah teruji ketepatan dan kebenarannya atau *evidence based practice* (Sukoco, 2021).

Pengetahuan pekerjaan sosial menurut Sukoco (2021) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang klien, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.
- 2) Pengetahuan tentang lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan (*society and culture*).
- 3) Pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional, meliputi tentang: diri (*self*); profesi (*profession*); dan intervensi (*intervention*).

2. Kerangka Nilai (*body of value*)

Nilai sangat mempunyai pengaruh sangat besar di dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. Menurut Sukoco (2021) pekerjaan sosial di dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai. Armando Morales dan Bradford W. Sheafor dalam Sukoco (2021) nilai pekerjaan sosial dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan, diantaranya sebagai berikut:



Gambar 2. 2. Elemen nilai dalam praktik pekerjaan sosial
Sumber: Armando dan Sheafor dalam Sukoco, 2021

1) Nilai Kemasyarakatan (*societal values*)

Praktik pekerjaan sosial selalu didasari pada nilai-nilai kemasyarakatan, karena profesi pekerjaan sosial mempunyai sebagian tugas sebagai pelaksana fungsi masyarakat. Sebab itu pekerjaan sosial akan mengambil dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat.

2) Kode Etik (*code of ethic*).

Kode etik merupakan rumusan standar dan tuntutan tentang perilaku yang dianggap baik dan yang perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar para anggotanya tidak melakukan kesalahan praktik (*malpractice*). Adapun kode etik pekerjaan sosial pada prinsipnya mengatur 6 (enam) hal berikut:

- 1)) Perilaku dan sifat utama sebagai pekerja sosial;
- 2)) Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap klien;
- 3)) Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap teman sejawat;
- 4)) Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap profesinya;

5)) Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap badan sosial, di mana pekerja sosial tersebut bekerja;

6)) Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap Masyarakat.

3) Nilai lembaga di mana pekerja sosial bekerja

Pekerja sosial harus mengikuti segala bentuk peraturan yang berlaku di dalam lembaga di mana pekerja sosial tersebut bekerja.

4) Teori

Teori-teori pekerjaan sosial juga mengandung unsur-unsur nilai yang dapat dijadikan sumber bagi pembentukan kerangka nilai pekerjaan sosial.

Karena teori yang dianggap baik, jika dapat berfungsi sebagai nilai.

Friedlander dalam Sukoco (2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip pekerjaan sosial yang sering digunakan, yaitu:

1)) Prinsip penerimaan (*acceptance*)

2)) Prinsip komunikasi (*communication*)

3)) Prinsip individualisasi (*individualization*)

4)) Prinsip partisipasi (*participation*)


5)) Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

6)) Prinsip kesadaran diri sebagai pekerja sosial profesional (*case worker self awareness*).

3. Kerangka Keterampilan (*body of skill*)

Praktik pekerjaan sosial merupakan perpaduan antara seni dengan ilmu (*social work practice as both an art and science*). Sebagai seorang profesi, pekerjaan sosial tidak hanya berfokus tentang teori saja melainkan berfokus terhadap

penerapan teori dan nilai ke dalam praktik. Penerapan suatu teori atau *knowledge* membutuhkan keterampilan (*skills*), sehingga pekerjaan sosial perlu mempunyai keterampilan. Morales dan Sheafor dalam Sukoco (2021) menggambarkan keterkaitan antara pengetahuan, nilai dan keterampilan pekerjaan sosial sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Faktor yang melandasi keterampilan pekerjaan sosial
Sumber: Morales dan Sheafor dalam Sukoco, 2021

Pada prinsipnya profesi pekerjaan sosial mengimplementasikan pengetahuan dan nilai ke dalam realitas praktik. Pekerja sosial pada saat menerapkan kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) perlu menyaringnya dengan nilai-nilai (*body of values*) pekerjaan sosial, sehingga pada akhirnya dapat diimplementasikan melalui keterampilan pekerjaan sosial dalam praktiknya.

2.2.4.5. Sistem Dasar Pekerjaan Sosial

Menurut Pincus dan Minahan (1973) dalam Sukoco (2021) terdapat 4 sistem dasar pekerjaan sosial, diantaranya:

1. Sistem Pelaksana Perubahan (*The Change Agent System*)

Sistem pelaksana perubahan adalah sekumpulan orang yang profesional, dengan khusus bekerja untuk menciptakan sebuah perubahan secara terencana. Hal ini juga termasuk lembaga yang mempekerjakan agen perubahan tersebut.

2. Sistem Klien (*The Client System*)

Sistem klien merupakan setiap orang yang sepakat dan menyepakati untuk meminta pelayanan kepada *agent of change* dan termasuk yang bekerja berdasarkan kesepakatan atau kontrak dengan agen perubahan.

3. Sistem Sasaran (*The Target System*)

Sistem sasaran merupakan sekumpulan pihak yang memerlukan perubahan melalui pengukuran tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Sistem Kegiatan (*The Action System*)

Sistem kegiatan merujuk kepada setiap orang atau pihak yang melakukan kerjasama dengan pekerja sosial untuk melaksanakan upaya perubahan melalui pelaksanaan tugas atau program kegiatan

2.2.4.6. Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Sumber didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, menghilangkan penderitaan, menyelesaikan tugas-tugas kehidupan, mewujudkan aspirasi dan nilai (Sukoco, 2021). Max Siporin dalam (Sukoco, 2021) mengatakan bahwa "*A resource is any valuable thing, on reserve or at hand, that one can mobilize and put to instrumental use in order to function, meet a need or resolve a problem*". Menurut Max Siporin sumber dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu sumber internal dan eksternal.

Sumber internal dapat berupa kemampuan intelektual, imajinasi, kreativitas, motivasi, kegairahan, karakter moral, kekuatan, ketahanan fisik/jasmani, stamina, ketampanan/kecantikan dan pengetahuan. Sedangkan sumber eksternal dapat berupa harta kekayaan, prestise, mata pencaharian, sanak saudara yang kaya, teman yang berpengaruh dan hak-hak jaminan. Selain itu sumber juga bisa berwujud (tangible) seperti uang, makanan, tempat tinggal; dan tidak berwujud (*intangibile*) seperti pengetahuan, keberanian, motivasi, harapan, cinta dan status.

1. Sumber Oficial/formal dan sumber nonofisial/nonformal

Sumber ofisial dapat berupa tokoh-tokoh formal, organisasi yang secara formal mewakili masyarakat, seperti guru, pekerja sosial, badan konseling, dan badan-badan sosial pemberi pelayanan, sedang sumber nonofisial dapat berupa dukungan emosional dan sosial dari kerabat, teman serta tetangga. Sumber nonofisial tersebut merupakan bagian dari sistem sumber pertolongan alamiah.

2. Sumber manusia dan nonmanusia

Sumber manusia adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk digali dan dimanfaatkan untuk membantu memecahkan masalah klien. Sedang sumber nonmanusia adalah sumber material atau benda.

3. Sumber simbolik partikulastik, kongkrit universal dan pertukaran nilai

Sumber simbolik-partikularistik dapat berupa informasi dan status sosial seseorang, mempunyai arti simbolik yang khusus dan dapat dipergunakan sebagai sumber yang dapat digali dan dimanfaatkan. Sumber kongkrit-universalistik dapat berupa pelayanan maupun benda-benda kongkrit. Sedang sumber pertukaran nilai dapat berupa kasih sayang maupun uang.

2.2.4.7. Metode Pekerjaan Sosial

Dalam praktik pekerjaan sosial, metode menunjukkan penggunaan secara teratur atas cara-cara, sumber-sumber dan prosedur-prosedur melalui pelaksanaan jenis peranan seperti *enabler*, *broker* dan konselor. Metode terdiri atas pelaksanaan tugas-tugas seperti *engagement*, kontrak, asesmen, perencanaan dan pelaksanaan intervensi (Siporin dalam Fahrudin, 2018). Menurut Zastrow (2017) dalam bukunya *Introduction to Social Work and Social Welfare-Empowering People* mengatakan “*Social workers practice at three levels: (a) micro working on a one to one basis with an individual; (b) mezzo working with families and other small groups; and (c) macro working with organizations and communities or seeking changes in statues and social policies*”. Pekerjaan sosial bekerja pada 3 (tiga) tingkat, mikro bekerja dengan individu, mezzo bekerja dengan kelompok kecil dan keluarga dan makro bekerja dengan organisasi dan komunitas yang berfokus pada perubahan dan kebijakan sosial. Lebih lanjut Zastrow (2017) menjelaskan beberapa metode pekerjaan sosial, diantaranya:

1. *Social casework*; suatu metode pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu secara perorangan (*one to one basis*) dalam menyelesaikan masalah pribadi dan sosialnya. *Social casework* dapat membantu klien dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan atau mengubah tekanan sosial.
2. *Case management*; merupakan suatu metode pekerjaan sosial dalam pemberian layanan kepada individu yang mempunyai permasalahan ganda (kompleks), agar individu dapat memperoleh semua layanan yang dibutuhkan. Pekerja sosial dalam pendekatan ini disebut sebagai manajer kasus (*case manager*).

3. *Group work*; merupakan metode yang digunakan untuk memfasilitasi perkembangan intelektual, emosional dan pengembangan sosial individu melalui media kelompok. Metode ini berbeda dengan metode *casework* dan *group therapy*, karena metode *group work* tidak bersifat terapeutik. Tipe-tipe kelompok yang dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah dalam pekerjaan sosial dengan kelompok antara lain:

1) *Social conversation groups* (kelompok percakapan sosial)

Percakapan sosial ini sering digunakan untuk tujuan menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan diantara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik.

2) *Recreation groups* (kelompok rekreasi)

Tujuan dari kelompok ini adalah memberikan kegiatan-kegiatan untuk kesenangan. Kegiatan-kegiatannya sering bersifat spontan, tidak harus ada pemimpin, tempat dan peralatan tidak perlu banyak, artinya akomodasi bersifat praktis.

3) *Recreation skill groups* (kelompok rekreasi keterampilan)

Tujuan kelompok ini adalah untuk meningkatkan beberapa keterampilan dan pada waktu yang bersamaan memberikan pula kesenangan. Berbeda dengan kelompok-kelompok rekreasi, kelompok ini memerlukan penasehat, pelatih dan instruktur, serta berorientasi pada aturan permainan.

4) *Educational groups* (kelompok pendidikan)

Fokus kelompok ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks.

- 5) *Problem solving decision making* (kelompok pemecahan masalah dan pengambilan keputusan)

Kelompok ini terdiri dari pihak pemberi dan pihak penerima pelayanan-pelayanan sosial yang secara bersama-sama dapat terlibat dalam kegiatan.

- 6) *Self help groups* (kelompok bantu diri)

Suatu kelompok kecil yang disusun untuk saling membantu (*mutual aid*) dan untuk mencapai tujuan khusus serta bersifat sukarela. Kelompok ini biasanya dibentuk oleh sesama.

- 7) *Socialization groups* (kelompok sosialisasi)

Tujuan dari tipe kelompok ini untuk mengembangkan atau mengubah sikap dan perilaku anggota kelompok agar dapat diterima secara sosial.

- 8) *Therapeutic groups* (kelompok penyembuhan)

Pada umumnya kelompok terapi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah-masalah emosional yang berat. Pemimpin kelompok harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses saling pengaruh mempengaruhi diantara anggota sebagai hasil komunikasi.

- 9) *Sensitivity groups* (kelompok melatih kepekaan)

Kelompok ini berkaitan dengan pengalaman kelompok dimana orang-orang saling berhubungan secara pribadi dengan dekat dan sikap keterbukaan diri sangat diperlukan.

Kelompok dibentuk untuk memuaskan kebutuhan individu, kebutuhan ini nantinya akan menimbulkan tenaga pendorong yang menyebabkan kelompok bertahan eksistensinya.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan sebelum membentuk sebuah kelompok:

- 1) Mengkonseptualisasikan tujuan kelompok
 - 2) Asesmen kebutuhan kelompok
 - 3) Komposisi kelompok
 - 4) Mempersiapkan kelompok
4. *Group therapy*; metode ini ditujukan untuk memfasilitasi penyesuaian sosial, perilaku dan emosional individu melalui proses kelompok. Anggota dalam kelompok biasanya memiliki kesamaan dalam kesulitan emosional, interaksional atau perilaku. Terapi kelompok sangat efektif untuk individu dengan masalah khusus, seperti adiksi narkoba, depresi berat dan sebagainya.
5. *Family therapy*; metode ini sama seperti metode *group therapy* yang ditujukan untuk membantu keluarga dengan masalah interaksi, perilaku dan emosi. Metode ini dapat digunakan untuk masalah interaksi antara orang tua dan anak, tugas-tugas rumah tangga, masalah komunikasi dan penggunaan jam malam.
6. *Community organization*; merupakan metode yang sasaran utamanya adalah komunitas atau masyarakat. Metode ini mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat berperan sebagai katalisator dalam menstimulasi dan mendorong aksi masyarakat (*community action*).
7. *Administration*; metode ini melibatkan pengarahan keseluruhan program dari sebuah lembaga layanan sosial. Fungsi administrasi termasuk menetapkan tujuan dan program organisasi, menilai kondisi sosial di masyarakat, membuat keputusan tentang layanan apa yang akan diberikan dan mengawasi anggota.

2.2.4.8. Pekerjaan Sosial di Bidang Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini maka pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu bidang praktik pekerjaan sosial, di samping bidang pekerjaan sosial disabilitas, lansia dan sebagainya Ashman dalam (Susilowati, 2020). Menurut O'Loughlin dkk dalam (Susilowati, 2020) bidang praktik pekerjaan sosial dengan anak memiliki tantangan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Adapun tantangan yang akan dihadapi oleh pekerja sosial dalam bidang ini yaitu keragaman berbagai kelompok anak dan keluarga.

Akar sejarah praktik pekerjaan sosial di Indonesia, pekerjaan sosial dengan anak juga dimulai dengan menangani anak-anak terlantar di panti asuhan, sebelum berkembang menjadi program Kesejahteraan Sosial Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia semakin berkomitmen pada pelibatan pekerja sosial yang berfokus pada bidang anak, menangani kesejahteraan sosial anak dan perlindungan serta pengasuhan anak. Komitmen ini ditunjukkan melalui pengangkatan dan penugasan pekerja sosial sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan peran pekerja sosial dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu semakin meningkatkan eksistensi keberadaan pekerja sosial di bidang anak.